LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 /PMK.03/2018
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

.....(10)

A.	CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
	Nomor :
	Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP(4)
	Yang bertanda tangan di bawah ini: nama :
	dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (9).
	Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
	Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa

PETUNJUK PENGISIAN

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor (1)	•	Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (3)	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
		atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
		mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
		mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
		mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang
		menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib
		Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
		mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang
		menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib
		Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (9)	:	Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko
		Rendah dengan isian sebagai berikut:
		"terhitung mulai Masa Pajak (9)
		Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *):
		Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanan;
		Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat
		(Authorized Economic Operator);
		Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan
		kegiatan produksi."
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha
		Kena Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

Pajak.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda " $\sqrt{"}$ "